



P U T U S A N

No.2643 K/Pdt/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **FELIKS KALA**, beralamat di Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
2. **ALFONS RAWI**, beralamat di Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Pemanding;

M e l a w a n :

1. **AMBROSIUS DULI DIAZ**, beralamat di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
2. **MATHEUS DIAZ GONSALIS**, di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
3. **DOMINIKUS BURA DIAZ**, di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : JOSEPH P DATON,SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Herman Fernandez, Kelurahan Amagarapatti Larantuka;
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

D a n :

YOHANES SUBAN KEIN, beralamat di Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/ turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Larantuka pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I sejak berusia 4 bulan, oleh karena mama Maria Monika Diaz Viera (almarhumah) bernama suaminya Gabriel Da Santo, karena



tidak mempunyai keturunan maka Penggugat I diangkat menjadi anak angkat mereka;

Bahwa setelah menginjak usia dewasa, Penggugat I melihat karena kedua orang tua angkatnya semakin tua, maka dinikahnya seorang perempuan yang bernama Klara Lewar agar bisa mengatur rumah tangga termasuk merawat kedua orang tua angkatnya;

Bahwa dalam perkawinannya dengan Klara Lewar melahirkan 8 (delapan) orang anak 4 (luar) diantaranya :

- Marheus Diaz Gonsalis (Penggugat II);
- Dominikus Bura Diaz (Penggugat III);

Bahwa selama hidupnya (masa usia tua sampai menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1972 (Mama Maria Morika Diza Viera (almarhumah) bersama suaminya ada dalam pengurusan dan perawatan Penggugat I, II dan III ;

Bahwa pada tahun 1950 telah datang pada orang tua angkat Penggugat I. Gregerius Garo Diaz meminta tanah seluas 117 M² guna membangun kapela Tuan Sayohra yang tetap berdiri hingga sekarang;

Bahwa pada saat meninggal dunia orang tua angkat Penggugat I memiliki harta warisan berupa sebidang tanah yang kini menjadi objek sengketa seluas 303 M², yang pada saat menghembuskan nafasnya yang terakhir, bidang tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat I dan anak-anaknya (Penggugat II dan Penggugat III), mengingat usia tuanya sampai menghembuskan nafas terakhirnya Penggugat I lah yang mengurus dan merawatnya, apalagi Penggugat I sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri;

Bahwa bidang tanah yang dimaksud yang kini menjadi objek sengketa adalah terletak di Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Dengan pekarangan Lukas Riberu;
- Selatan : Dengan Jalan Raya;
- Timur : Dengan Kapela Sayohra;
- Barat : Dengan pekarangan Petrus Dandi Lewar;

Bahwa setelah meninggalnya orang tua angkat Penggugat, Penggugat karena sering berada di kebunnya yang terletak di Adonara, maka tanah tersebut dimandatkan kepada kakaknya Penggugat I untuk menjaga yang kemudian oleh kakak Penggugat I dibangun sebuah rumah tinggal (kakak Penggugat I bernama Gaspar Diaz almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 April 1983 Tergugat I membeli bangunan rumah yang berdiri di atasnya objek sengketa yang dibangun oleh Kakak Penggugat (Gaspar Diaz) melalui anaknya yaitu : Marheus Diaz (almarhum) tanpa sepengetahuan baik dari Penggugat I, II maupun III;

Bahwa setelah membeli rumah Tergugat I kembali melakukan pendekatan pada Marheus Diaz (almarhum) untuk membeli bersama tanah/pekarangan yang kini menjadi objek sengketa tersebut, namun hal tersebut ditolak oleh almarhum Matheus Diaz, karena merasa ditolak kembali pendekatan dilakukan terhadap baik pada Penggugat I, II maupun III namun hal tersebut juga ditolak;

Bahwa pada tanggal 21 Mei 1983 kembali Tergugat I kembali melakukan pendekatan terhadap Yuliana Boleng Diaz Viera (almarhum) dan akhirnya lewat kuasa dibawah tangan diberikan kepada Tergugat III (Yohanes Suban Kein), maka terjadilah transaksi jual beli pada waktu itu juga;

Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat I tersebut adalah transaksi jual beli dibawah tangan, karena tanpa sepengetahuan dari aparat setempat ataupun Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat III ini sangat merugikan Penggugat I selaku pemilik sah dari tanah tersebut;

Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan melawan hukum perbuatan oleh Tergugat I dan Tergugat III telah dilaporkan kepada pihak pemerintah setempat Lurah (Bapak Yosep Labina), sekarang menjadi mantan lurah dan oleh pihak pemerintah setempat diperintahkan kepada pihak Tergugat untuk segera mengosongkan tanah tersebut dalam tempo 3 hari namun, hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak Tergugat sampai sekarang;

Bahwa pada tahun 2004 Tergugat I bersama Tergugat II tanpa ijin kepada para Penggugat dan pemerintah setempat mendirikan bangunan di tanah yang menjadi objek sengketa;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menempati tanah tersebut secara tidak sah, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dan dibayar sekaligus terhitung mulai Mei 1983 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dibayar melalui Pengadilan Negeri Larantuka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun;

Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah merupakan warisan dari orang tua angkat Penggugat I dan ahli warisnya Penggugat I (Penggugat II,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.2643 K/Pdt/2011



Penggugat III), maka Tergugat I dan Tergugat II harus segera mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat;

Bahwa karena ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini akan dijual, digadaikan, dihibahkan ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat dan juga dikhawatirkan dari Penggugat bahwa Tergugat tidak akan memenuhi kewajibannya untuk membayar uang ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat selama Tergugat menempati tanah tersebut dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan bertambah banyaknya kerugian Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan sebelum menjatuhkan putusan agar memerintahkan kepada juru sita pada Pengadilan Negeri Larantuka untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas bidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini serta barang milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak untuk menjamin gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Larantuka berkenaan memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III adalah tidak sah menurut hukum dan batal menurut hukum;
3. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Maria Monika Diaz Viera serta berhak atas harta peninggalan almarhumah Maria Monika Diaz Viera berupa tanah seluas 303 M² yang terletak di Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Dengan pekarangan Lukas Riberu;
Selatan : Dengan Jalan Raya;
Timur : Dengan Kapela Sayohro;
Barat : Dengan pekarangan Petrus Dandi Lewar;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang diberi hak oleh Tergugat untuk menempati tanah tersebut agar segera dikosongkan dan dikembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hukum sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Larantuka atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan barang-barang milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat selama Tergugat menempati tanah tersebut terhitung mulai Mei 1983 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dieksekusi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap tahunnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada Pemohon banding dan Kasasi;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Eksepsi oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Subyek gugatan tidak lengkap dan tidak tepat karena :

- Bahwa kalau dilihat dari uraian gugatan halaman 2 angka 9, maka Matheus Diaz sebagai penjual rumah pada Tergugat harus ditarik sebagai Tergugat;
- Bahwa demikian pula dilihat dari uraian gugatan halaman 2 angka 11 dan 12 maka tidak tepat menggugat Tergugat III karena Tergugat III tidak terlibat dalam jual beli tanah pada tanggal 21 Mei 1983;
- Bahwa dalam hal jual beli tanah sengketa tertanggal 21 Mei 1983 maka Yuliana Boleng Diaz Viere harus ditarik sebagai Tergugat;

Obyek gugatan tidak jelas :

- Bahwa batas-batas tidak tepat karena tidak sesuai batas-batas tanah yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1983 yakni :
 - Utara : Dengan pekarangan Lukas Riberu;
 - Selatan : Dengan Jalan Raya;
 - Timur : Dengan Kapela Sayohro;
 - Barat : Dengan pekarangan Petrus Dandi Lewar;

Dan dalam menentukan luasnya tidak merinci panjang lebarnya;

Eksepsi Tergugat III :

Subyek gugatan tidak lengkap dan tidak tepat karena :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.2643 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semestinya menarik pula Matheus Diaz dan Maria Yuliana Boleng Diaz Viere sebagai pihak Tergugat karena mereka yang melakukan jual beli atas tanah obyek sengketa;
2. Bahwa Tergugat III tidak mempunyai sangkut paut dengan jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat dengan Maria Yuliana Boleng Diaz Viere;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Larantuka telah mengambil putusan, yaitu putusan No.15/Pdt.G/2004/PN.LTK. tanggal 16 Juni 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat berhak atas separuh harta peninggalan almarhumah Maria Monika Diaz Viera berupa tanah seluas 303 M² yang terletak di Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Dengan pekarangan Lukas Riberu;
Selatan : Dengan Jalan Raya;
Timur : Dengan Kapela Sayohro;
Barat : Dengan pekarangan Petrus Dandi Lewar;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
4. Menghukum Tergugat I, II membayar biaya perkara sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No.20/PDT/2006/PTK. tanggal 04 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat /para Pembanding pada tanggal 16 Nopember 2006 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat /para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Nopember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/Pdt.G/2004/PN.LTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2006;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.2643 K/Pdt/2011



Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 14 Desember 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat /para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 27 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dan tidak secara obyektif dalam mempertimbangkan Eksepsi para Tergugat/Pembanding /Pemohon Kasasi terutama dalam kaitannya dengan subjek dan objek gugatan perdata yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding /Termohon Kasasi;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dan khilaf jika dalam pertimbangannya hanya berdasarkan pada pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama sekaligus menguatkannya. Seyogyanya adalah sangat arif dan bijak jika Pengadilan Tinggi Kupang dapat mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini, dengan mempertimbangkan kedudukan dan peranan masing-masing saudara Marheus Diaz sebagai penjual rumah dan Maria Yuliana Boleng Diaz Viere sebagai penjual tanah yang dilakukan oleh keduanya dengan Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi pada tahun 1983, yang dalam perkara ini tidak di tarik dan di dudukkan sebagai pihak yang berperkara. Di samping hal yang perlu di pertimbangkan adalah semestinya para Penggugat atau Terbanding/Termohon Kasasi seharusnya sudah harus berkeberatan terhadap para pihak yang melakukan transaksi jual beli yakni : saudara Matheus Diaz dan Maria Yuliana Boleng Diaz Viere Baik rumah maupun tanah kepada Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi Felix Kala ketika saat transaksi itu dilakukan pada tahun 1983;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang juga telah keliru jika hanya berdasarkan pada pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi karena semestinya oleh Pengadilan Tinggi Kupang harus secara obyektif dan selektif mempertimbangkan



menyangkut objek gugatan dalam hal ini tanah yang di sengketa terutama batas-batas tanah dan luas tanah objek sengketa yang merupakan hal prinsip sebagai syarat formal suatu gugatan harus dipenuhi. Karena baik batas-batas tanah objek sengketa yang diuraikan oleh para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, maupun luas tanahnya seluas 303 M² jauh berbeda dengan tanah yang batas-batas dan luas tanah dikuasai oleh para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yakni : seluas 25 X 19 M = 476 M²;

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkan mengapa adanya perbedaan batas-batas tanah objek sengketa serta luasnya sebagaimana yang diuraikan oleh para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dan khilaf jika dalam pertimbangannya hanya berdasarkan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa baik batas-batas tanah yang diuraikan oleh para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi maupun oleh para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sama-sama menunjukan pada objek yang sama yakni tanah yang pernah dijual oleh Maria Yuliana Boleng Diaz Viere kepada Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi. Dikatakan keliru dan khilaf karena kesimpulan Hakim tingkat pertama tentang hal tersebut tidak berdasarkan fakta lapangan yang sebenarnya karena tidak melalui pemeriksaan setempat. Bertolak dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dan tidak selengkap dalam mempertimbangkan eksepsi para Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi karena hanya berdasarkan pada pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama. Sementara masih terdapat hal-hal prinsip yang cukup beralasan untuk dipertimbangkan oleh pihak Pengadilan Tinggi Kupang seperti subjek gugatan yang tidak lengkap serta objek gugatan (batas-batas dan ukuran luas) yang tidak sama alias berbeda antara para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan para Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa demikian halnya dalam Eksepsi, dimana dalam pokok perkarapun, Pengadilan Tinggi Kupang telah tidak tepat dan tidak secara



selektip apabila dalam pertimbangannya terhadap pokok perkara, hanya berdasarkan pada putusan Hakim tingkat pertama;

Dikatakan tidak tepat dan tidak secara selektip karena masih ada hal-hal dalam kaitannya dengan kedudukan Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi sebagai anak angkat ibu Maria Marika Diaz Viere bersama suaminya Gabriel da Santo, terutama menyangkut bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan para saksi serta usia para saksi yang rata-rata jauh dibawah usia Penggugat yang semestinya oleh Pengadilan Tinggi Kupang harus secara selektip mempertimbangkannya. Karena dari bukti surat yang diajukan tidak ada satupun menerangkan/membuktikan Penggugat /Tergugat/Termohon Kasasi sebagai anak angkat Maria Marika Diaz Viere bersama suaminya Gabriel da Santo. Demikian pula dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya, tidak ada satupun saksi yang mengetahui secara pasti dan benar kapan peristiwa pengangkatan anak itu dilakukan, dan bagaimana proses pengangkatannya menjadi anak angkat baik melalui proses hukum (Adopsi) ataupun secara adat. Jelasnya bahwa : Baik keterangan para saksi berdasarkan dari cerita orang tua mereka ataupun keterangan para saksi sendiri, tidak terungkap mengetahui secara pasti dan benar tentang keabsyahan kedudukan Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi sebagai anak angkat dari Maria Marika Diaz Viere dan Gabriel da Santo;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang tidak tepat dan keliru dalam pertimbangannya menyangkut hal pengangkatan anak hanya berdasarkan pada keterangan ahli Lambertus Tulen Hajon yang menyatakan bahwa di Flores Timur, tidak mengenal adanya pengangkatan anak secara adat. Dikatakan tidak tepat dan keliru, karena secara realita dalam kenyataannya di Flores Timur, pada umumnya dalam masyarakat adat termasuk masyarakat adat di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao tempat domisili Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi, masih tetap berlaku dan dihormati aturan hukum adatnya tentang pengangkatan anak secara adat pada masanya ketika Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi berusia 4 (empat) bulan yakni pada 77 tahun silam, bahkan hingga kini aturan hukum adat tersebut masih tetap berlaku dan dihormati. Dan sebagai konsekwensinya anak yang diangkat, sejak pengangkatannya menjadi anak angkat, yang bersangkutan masuk menjadi anggota suku sekaligus menyandang warga/suku dari keluarga yang mengangkatnya. Dan dalam kaitannya

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.2643 K/Pdt/2011



dengan Penggugat I/Terbanding/Termohon Kasasi Ambrosius Duli Diaz bila berdasarkan Asas Patrialisme, maka yang bersangkutan sudah harus menyandang marga/suku dan Santo, sejak pengangkatannya menjadi anak angkat oleh Maria Marika Diaz Viere bersama suaminya Gabriel da Santo. Ataukah jika berdasarkan karena tanah objek sengketa adalah harta bawaan Maria Marika Diaz Viere dan apabila benar Maria Marika Diaz Viere telah mengangkatnya sebagai anak angkat, baik secara hukum adat, ataupun melalui proses hukum (adopsi) maka yang bersangkutan Penggugat I/Terbanding/Termohon Kasasi Ambrosius Duli Diaz sejak 77 tahun silan, sudah harus menyandang warga/suku sama dengan marga/suku Maria Marika Diaz Viere, yaitu marga Diaz Viere, dan "bukan Diaz" seperti saat ini;

Dari kenyataan ini jelas terlihat bahwa : kedudukan Penggugat I/Terbanding/Termohon Kasasi bukan dan tidak terbukti sebagai anak angkat Maria Marika Diaz Viere bersama suami Gabriel da Santo, karena tidak pernah ada peristiwa dan proses pengangkatannya sebagai anak angkat, baik secara adat ataupun melalui proses hukum (adipsi). Dan karena tidak terbukti sebagai anak angkat maka tidak benar pula yang bersangkutan dinyatakan sebagai ahli waris. Dengan demikian karena yang bersangkutan Penggugat I/Terbanding/Termohon Kasasi bukan sebagai ahli waris dari Maria Marika Diaz Viere bersama suaminya Gabriel da Santo, maka yang bersangkutan termasuk Penggugat II dan III/Terbanding/Termohon Kasasi bersama keturunan lainnya atau siapa saja yang diberi hak darinya tidak berhak atas tanah objek sengketa;

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang tidak selektif dan tidak tepat dalam pertimbangannya menyangkut Ratio dari pengangkatan anak adalah sebagai wujud ikatan bathin, penghargaan prestasi karena saling merawat dan kedekatan emosional antara Penggugat I/Terbanding Termohon Kasasi dengan Maria Marika Diaz Viere semasa hidupnya. Dikatakan tidak tepat karena dalam kenyataannya Penggugat I/Terbanding/Termohon Kasasi bukan anak angkat Maria Marika Diaz Viere, dan tidak pernah ada peristiwa pengangkatan anak oleh Maria Marika Diaz Viere terhadap Penggugat I/Terbanding/Termohon Kasasi Ambrosius Duli Diaz sebagai anak angkatnya, kecuali sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Akan tetapi menyangkut hal pengangkatan Penggugat I/Terbanding/Termohon Kasasi Ambrosius Duli Diaz sebagai anak angkat, dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ada



satupun yang membuktikan atau tidak terbukti secara hukum sebagai anak angkat Maria Marika Diaz Viere. Oleh karenanya dalam hubungannya dengan tanah objek sengketa, tidak hubungan hukum secara Maria Marika Diaz Viere dengan Penggugat /Terbanding /Termohon Kasasi Ambrosius Duli Diaz;

Dengan demikian Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi Ambrosius Duli Diaz tidak berhak atas Maria Marika Diaz Viere berupa tanah objek sengketa;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang juga telah keliru dan tidak tepat apabila membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama menyangkut Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi Ambrosius Duli Diaz dan Maria Yuliana Boleng Diaz Viere mempunyai hak dan kedudukan yang parallel atas tanah sengketa. Karena semestinya Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan bahwa : karena Maria Marika Diaz Viere tidak mempunyai keturunan atau ahli warisnya, maka tanah objek sengketa harus kembali penguasaan dan pemilikinya, kepada Keluarga diaz Viere yang masih mempunyai hubungan keturunan atau hubungan darah, yang dalam hal ini satu-satunya yang masih ada saat itu adalah Maria Yuliana Boleng Diaz Viere anak kandung satu-satunya dari saudara kandung Maria Marika Diaz Viere yang bernama Dan Diaz Viere. Dengan demikian yang seharusnya yang paling berhak atas tanah objek sengketa secara keseluruhan adalah hanya Maria Yuliana Boleng Diaz Viere. Oleh karena itu, penjualan objek sengketa yang dilakukan oleh Maria Yuliana Boleng Diaz Viere kepada Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi Felix Kala adalah sebagai orang yang paling berhak mewarisi tanah objek sengketa secara keseluruhan milik keluarga Diaz Viere;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, lagi pula pada hekekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang No.14 tahun 1985) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009;

Bahwa menurut hukum adat Flores, terhadap tanah pribadi, dapat diwariskan kepada anak yang diasuhnya sejak kecil apabila tidak mempunyai keturunan;

Bahwa Penggugat I berhak atas warisan Maria Monika Diaz Viere bersama-sama dengan Maria Yuliana Boleng Diaz Viere masing-masing separoh bagian dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Feliks Kala dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. FELIKS KALA dan 2. ALFONS RAWI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari : Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 oleh I Made Tara,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik,SH.MH. dan Dr. H. Habiburrahman,M.Hum.,** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puteri,SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Muhammad Taufik,SH.MH.

ttd/ Dr. H. Habiburrahman,M.Hum.

K e t u a :

ttd/ I Made Tara,SH.

Biaya – biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi...Rp.489.000,-+

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

Yusticia Roza Puteri, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH.
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.2643 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)